



YAYASAN NURUL HIKMAH PRIMA

AKTE NOTARIS : TIVA YANTI, SH

Nomor : 72 / 21 OKTOBER 2013

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Nomor : AHU – 543.AH.01.04.Tahun 2013

Sekretariat :

Limus Pratama Regensi Blok C3 No. 06 Rt. 007 Rw. 06 Ds. Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor,
Kode Pos 16820 Telp. (021) 8231416 / 081314167576 / (021) 41733936

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL HIKMAH PRIMA
DESA LIMUSNUNGGAL KECAMATAN CILEUNGI KABUPATEN BOGOR
Nomor: 001 / SK / YNHP / VII / 2014
Tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) NURUL HIKMAH**

KETUA YAYASAN NURUL HIKMAH PRIMA

- Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Nurul Hikmah Prima merupakan wadah penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal guna membentuk generasi Islam yang berkualitas.
2. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan dasar perlu didirikan satuan pendidikan yaitu Sekolah Dasar (SD).
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1990 Tentang Pendidikan dasar;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Nurul Hikmah Prima;
2. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Nurul Hikmah Prima.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : Diselenggarakannya satuan pendidikan dasar di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dengan;

Nama : **SD NURUL HIKMAH**

- Kedua : Terselenggaranya SD Nurul Hikmah mulai tahun ajaran 2014/2015.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 02 Juni 2014

Ketua Yayasan Nurul Hikmah Prima,



HERNI KURNIAWATI, S.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ *494* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NURUL HIKMAH
KECAMATAN CILEUNGI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Nurul Hikmah yang berlokasi di Limus Pratama Regensi Jl. Palembang Raya Blok A No. 7 Rt. 01/06 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Nurul Hikmah Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-543.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Nurul Hikmah Prima NPWP : 02.729.029.5-436.000 tanggal 24 Januari 2014.
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/04/V/2015-Kesra tanggal 12 Mei 2015
4. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/077-UPT Pendidikan tanggal 07 Mei 2015

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, -atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 23 - 10 - 2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cileungsi .
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi.
8. Yth. Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi.

5. Surat Rekomendasi dari Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Nomor : 593/66/III/2015 tanggal 24 Maret 2015
8. Surat Rekomendasi dari SDN Limusnunggal 03 Nomor : 422.2/235/III/SD-37/2015 tanggal 24 Maret 2015
9. Surat Persetujuan Warga/Izin Lingkungan Rt. 01/06 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
10. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi tanggal 6 Mei 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN NURUL HIKMAH PRIMA
Alamat : Limus Pratama Regensi Blok C3/6 Rt. 007/06
Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi
Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : SD NURUL HIKMAH
Alamat : Limus Pratama Regensi Jl. Palem Raya Blok A
No. 7 Rt. 01/06 Desa Limusnunggal Kecamatan
Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran



**NOTARIS & PPAT
TIVA YANTI, SH**

S.K. MENKEH R.I. TGL. 06 MEI 1999
NOMOR : C - 1160. HT. 03. 01 - TH 1999
S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA B.P.N
TGL. 30-9-1999 NOMOR : 39-XI-1999

Jl. Raya Narogong Pangkalan VIII
Ruko Limus Pratama Blok A - 19
Telp. : 021 - 82494619 Fax. : 021 - 82483812
Cileungsi - Bogor

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN

YAYASAN NURUL HIKMAH PRIMA

TANGGAL : 21 Oktober 2013.-

NOMOR : 72.-

PENGHADAP :

- Tuan NANA SUHANA.-

- Tuan AHMAD SOFYAN.-

- Nyonya HERNI KURNIAWATI.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURUL HIKMAH PRIMA

Nomor : 72.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 21-10-2013 (duapuluh--
satu Oktober duaribu tigabelas), pukul 14.00 WIB ---
(empatbelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **TIVA YANTI, Sarjana Hukum**--
Notaris Kabupaten Bogor berkedudukan di Cileungsi,--
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris--
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian--
akhir akta ini : -----

1. **Tuan NANA SUHANA**, lahir di Majalengka, pada -----
tanggal 18-11-1959 (delapanbelas November seribu--
sembilan ratus limapuluh sembilan), Warga Negara--
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kota Bekasi,
Taman Rahayu Regency Blok A11/23A, Rukun Tetangga--
010, Rukun Warga 009, Kelurahan Ciketingudik,-----
Kecamatan Bantargebang, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 3275071811590001; -----

2. **Tuan AHMAD SOFYAN**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 09-09-1967 (sembilan September seribu ----
sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara --
Indonesia, Wiraswasta, bertempat Tinggal di -----
Kabupaten Bogor, Griya Alam Sentosa C.10/12, -----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Desa -----
Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor: 3201070909670004; -----

3. **Nyonya HERNI KURNIAWATI**, lahir di Majalengka, pada
tanggal 09-05-1967 (sembilan Mei seribu sembilan -
ratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia,---



----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Yayasan ini bernama "**YAYASAN NURUL HIKMAH PRIMA**", -
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----
berkantor pusat di **Kabupaten Bogor**; -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun --
di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan ---
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -


Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial: -----
 - a. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium; ----
 - b. Lembaga formal dan nonformal; -----
 - c. Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda; ---
 - d. Pembinaan Olahraga; -----
 - e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----
 - f. Studi banding; -----
2. Di bidang Kemanusiaan: -----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; --
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat ---

- Minuta akta ini telah dibubuhi tandatangan dengan-
sempurna. -----

- Diberikan sebagai **SALINAN**. -----

NOTARIS



TIVA YANTI, SH.-



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 543.AH.01.04.Tahun 2013 -**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Tiva Yanti, SH Nomor 31/Not/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Januari 2014; -
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN NURUL HIKMAH PRIMA -
NPWP : 02.729.029.5-436.000 -

Berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 72 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Tiva Yanti, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor. -

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2014 -

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



BAMBANG SLAMET DAUD, SH., MH.
195811201988101001

HAK GUNA PAKAI TANAH DAN BANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD SOFYAN**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 09 September 1967
Warganegara/Agama : Indonesia / Islam
Nomor KTP : 3201070909670004
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perumahan Griya Alam Sentosa Blok C.10/12
RT 010/ RW 008 Desa Pasirangin
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

Memberikan Hak Guna Pakai Tanah Seluas **216 M2** dan Bangunan kepada **YAYASAN NURUL HIKMAH PRIMA** yang berlokasi di Perumahan Limus Pratama Regensi Jl Palembang Raya Blok A/7 RT 01 RW 06 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan dipergunakan untuk sarana pendidikan.
2. Hak guna pakai berlaku sejak surat ini ditetapkan sampai dengan 1 Januari 2020.
3. Apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan surat ini, maka dapat diperbaiki.

Demikian Hak Guna Pakai Tanah dan Bangunan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 09 Maret 2014

Pemilik Tanah dan Bangunan



AHMAD SOFYAN



SEKOLAH UNGGULAN
SD ISLAM NURUL HIKMAH

LIMUS PRATAMA REGENCY
BLOK A NO.7 CILEUNGSI - BOGOR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT PERNYATAAN

Nomor : S.P. 001/SDI/NH/IV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINDIN KURNIAWAN, S.PdI

Ttl. : Majalengka, 14 Maret 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Sekolah

Menyatakan dengan sebenarnya untuk bersedia memberikan data terkait dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) berikut data Siswa secara keseluruhan dengan cara mengentri DAPODIK sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Bogor, 20 April 2016

Pembuat Pernyataan



DINDIN KURNIAWAN, S.PdI